



P U T U S A N

Nomor 47/Pid.Sus/2016/PN Msh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hasny
Tempat lahir : Makasar
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/17 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten
Seram Bagian Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Berijazah)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 25 November 2015;
2. Perpanjangan Panahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Januari 2016;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi tahap I sejak tanggal 4 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi tahap II sejak tanggal 3 Februari 2016 sampai dengan tanggal 3 Maret 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 13 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 April 2016;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 24 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 April 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
9. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim tanggal 2 Juni 2016;

Terdakwa didampingi oleh: Jacob S. Wakanno, S.H., selaku Advokat pada Kantor Jacob S. Wakanno, S.H. dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 15/5K/IV/2016, tanggal 5 April 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan PLH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 48/ Pen.Pid/2016/PN Msh, tanggal 24 Maret 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pen.Pid/2016, tanggal 24 Maret 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hasny terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Primair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasny dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dan Denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 subsidair 3 (tiga) Bulan Kurungan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Dus Eksplor warna Merah;
 - 1 (satu) buah Kertas Kado warna-warna Merah, Biru, Kuning ada tulisan atas nama Trias, alamat Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat, Kode Pos 97563, No. HP. 082238985333. Pengirim Anti, alamat Tinumbu 148 No. 9 L No. HP. 085342411202 # Kemeja # online;
 - 1 (satu) buah Pisau Gagang warna Putih, Biru, Merah;
 - 1 (satu) buah Baju Kaos Strep-Strep warna Ungu, Ungu Mudah, Putih, Hitam, merk Ocean Kwin;
 - Blus warna Bola Putih Crime Bola-Bola Orange;
 - 2 (dua) buah Plastik Kresek warna Hitam;

Page 3 of 31 Putusan No 47/Pid.Sus/2016/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket Serbuk Kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu-Shabu dalam Plastik Clam;
- 1 (satu) buah Plastik Clam;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Grand Prime, Model SM_GM 330H/GS warna Hitam Abu-Abu;
- 1 (satu) buah Kartu Simpati dengan Nomor Seri 621008472597304300;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Baterai Samsung EB-BG530CBE, SN: AA 1G 120hs/2-B;
- 1 (satu) buah Kondom HP warna Bening;
- HP Blackberry warna Hitam Tipe 8620;
- 1 (satu) buah Kartu AS Nomor 621003118289116800;

Dikembalikan kepada saksi Barnabas;

- 1 (satu) lembar Resi Nomor 13715766409, tanggal 08 September 2015 nama penerima Fitri, Jl. Waisarissa Tran Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat Ambon 97563, Telp. 082238985333 dan pengirim LR 5 Nomor 19 Makasar 90213, Telp. 085342991912, isi kiriman Pakaian;
- Resi Nomor 14109189624, tanggal 15 September 2015 nama penerima Ita, Waisarissa Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. SBB, Ambon 97563, Telp. 082238985333 dan pengirim atas nama Inha, alamat Jl. Andalas Lr 15 Nomor 11 Makasar 90111, Telp. 085399903521, isi kiriman Kemeja;
- 1 (satu) lembar Resi Nomor 14110540711, tanggal 22 September 2015 nama penerima Pak Ipan, Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. SBB, Ambon 97563 Telp. 08239869111 dan pengirim atas nama Wati, alamat Jl. Pongtiku Lr 15 Nomor 9 C Makasar 90213, Telp. 082399005232;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Resi Nomor 14108927893, tanggal 15 Oktober 2015, nama penerima Ika, Waisarissa Alamat Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. SBB, 97563, Telp. 082238985333 dan pengirim atas nama Anti, alamat Jl. Tinumbu Lr 5 Nomor 9 C Makasar 90111, Telp. 082399903249, isi kiriman Pakaian Kemeja;
- 1 (satu) lembar Resi Nomor 14110548942, tanggal 02 November 2015 nama penerima Trias, alamat Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. SBB, 97563, Telp. 082238985333 dan pengirim atas nama Anti, alamat Jl. Tinumbu 148 Nomor 9 C Makasar 90213, Telp. 085342421120, isi kiriman Baju;

Dikembalikan ke PT.Pos dan Giro Cabang Waisarisa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.00 (Lima ribu Rupiah);

Telah mendengar pembacaan nota pembelaan (pleidooi) penasehat hukum

Terdakwa, pada pokoknya:

Primair

1. Menyatakan Terdakwa Hasny tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 112 Ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Hasny dari dakwaan-dakwaan tersebut atau setidaknya melepaskan Terdakwa Hasny dari tahanan;
3. Membebaskan Terdakwa Hasny dari tahanan;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan nama baik Terdakwa Hasny sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sediakala;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsida

Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Telah mendengar pembacaan tanggapan (replik) Penuntut Umum pada pokoknya berkesimpulan bahwa dakwaan yang kami buktikan dalam perkara atas nama Terdakwa Hasny yakni melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian selaku Jaksa/Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana;

Telah mendengar pembacaan tanggapan (duplik) penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaan (pleidooi);

Primair

1. Menyatakan Terdakwa Hasny tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair yaitu Pasal 112 Ayat (2) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa Hasny dari dakwaan-dakwaan tersebut atau setidaknya melepaskan Terdakwa Hasny dari tahanan;
3. Membebaskan Terdakwa Hasny dari tahanan;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa Hasny sesuai dengan harkat dan martabat yang melekat pada dirinya seperti sediakala;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Subsidiar

Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Primair

Bahwa ia Terdakwa Hasny pada hari Senin, tanggal 2 November 2015 sekira pukul 11.45 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis Shabu-Shabu, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2015 saksi Glen Wattimena mendapatkan informasi dari cepu (informan), bahwa ada kiriman Narkotika jenis Shabu yang dikirim melalui Kantor Pos menuju Waisarisa dan untuk membuktikan kebenaran tersebut, saksi Glen Wattimena bersama Fandy M. Ifaenin dari Sat Narkoba Polres Seram Bagian Barat melakukan penyelidikan pada hari Minggu, tanggal 01 November 2015 dan diperoleh informasi bahwa benar ada pengiriman paket dalam bungkus kecil dari Makasar kepada Terdakwa Hasny dan pada hari Senin, tanggal 02 November 2015 kiriman tersebut akan diantar kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Pos oleh Pegawai Kantor Pos kepada sdr. Hasny. Kemudian pada hari Senin, tanggal 02 November 2015 sekitar pukul 09.00 Wit saksi Glen Wattimena bersama sdr. Fandy M. Ifaenin melakukan pembuntutan dari mulai paket keluar dari Kantor Pos diantar langsung oleh salah satu Pegawai Kantor Pos menuju rumah milik Terdakwa Hasny, setibanya paket tersebut di rumah Terdakwa Hasny, Petugas Kantor Pos Waisarisa menyerahkan paket tersebut langsung kepada Terdakwa Hasny yang menerima paket tersebut dan selang beberapa menit kemudian saksi Glen Wattimena bersama sdr. Fandy M. Ifaenin langsung menemui Terdakwa Hasny dengan maksud ingin mengetahui barang apakah yang berada didalam paket tersebut. Karena Terdakwa Hasny berdalih bahwa itu bukan barang miliknya, selanjutnya saksi Glen Wattimena bersama sdr. Fandy M. Ifaenin langsung berkoordinasi dengan Kepala Desa Kamal dan beberapa tokoh masyarakat Desa Kamal serta Tim Identifikasi Sat Reskrim Polres Seram Bagian Barat guna menyaksikan langsung isi paket kiriman tersebut, setelah itu Terdakwa Hasny sendiri yang membuka paket kiriman tersebut. Setelah paket tersebut dibuka ditemukan 2 buah pakaian on-line dan 1 buah kertas resek yang berisikan 2 paket serbuk kristal bening dan pada pukul 12.00 Wit, kemudian Terdakwa Hasny dibawa ke Mapolres Seram Bagian Barat guna proses lebih lanjut;

Bahwa Paket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dikirim dari Makassar melalui Kantor Pos dengan nama pengirim Anti alamat Jalan Tinumbu 148 No. 9L No. HP. 0853424211202 dengan tujuan Tria, alamat jalan Trans Seram, Kelurahan/Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat kode pos 97563 No. HP. 082238985333, setelah paket tersebut tiba di Kantor Pos Waisarisa, kemudian Petugas Kantor Pos Waisarisa yang bernama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barnabas Petrus Helpy menghubungi No. HP. 0822389 85333 sebagaimana yang tercantum di paket tersebut, setelah Barnabas Petrus Helpy menelpon nomor HP tersebut langsung muncul nama Terdakwa di handphone milik Barnabas Petrus Helpy, kemudian petugas pos tersebut menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada paket yang datang dan paket tersebut mau diantar kemana dan dijawab oleh Terdakwa kalau paket tersebut diantar kerumah Terdakwa saja, kemudian petugas pos mengantar paket tersebut ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima paket tersebut;

Bahwa petugas pos sudah 5 (lima) kali menerima paket kiriman milik Terdakwa dan selalu diantarkan ke rumah Terdakwa dan Nomor HP yang tertera pada paket tersebut selalu sama yaitu No. HP. 082238985333 yang merupakan No HP milik Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM 05.04.1091.0030, tanggal 09 November 2015 yang dilakukan oleh Dra. Hariani, Apt., Nip 19661220 199303 2 001, dengan hasil uji sebagai berikut:

Pemerian : Sediaan Serbuk Kristal tidak bewarna dan tidak berbau;

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Hasny pada hari Senin, tanggal 2 November 2015 sekira pukul 11.45 Wit atau atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November tahun 2015 bertempat di rumah Terdakwa tepatnya di Desa Kamal, Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2015 saksi Glen Wattimena mendapatkan informasi dari cepu (informan), bahwa ada kriman Narkotika jenis Shabu yang dikirim melalui Kantor Pos menuju Waisarisa dan untuk membuktikan kebenaran tersebut, saksi Glen Wattimena bersama Fandy M. Ifaenin dari Sat Narkoba Polres Seram Bagian Barat melakukan penyelidikan pada hari Minggu, tanggal 1 November 2015 dan diperoleh informasi bahwa benar ada pengiriman paket dalam bungkus kecil dari makasar kepada Terdakwa Hasny dan pada hari Senin, tanggal 2 November 2015 kiriman tersebut akan diantar kepada Terdakwa dari Kantor Pos oleh Pegawai Kantor Pos kepada sdr. Hasny. Kemudian pada hari Senin, tanggal 2 November 2015 sekitar pukul 09.00 Wit saksi Glen Wattimena bersama sdr. Fandy M. Ifaenin melakukan pembuntutan dari mulai paket keluar dari kantor Pos diantar langsung oleh salah satu Pegawai Kantor Pos menuju rumah milik Terdakwa Hasny, setibanya paket tersebut di rumah Terdakwa Hasny, Petugas Kantor Pos Waisarisa menyerahkan paket tersebut langsung kepada Terdakwa Hasny yang menerima paket tersebut dan selang beberapa menit kemudian saksi Glen Wattimena bersama sdr. Fandy M. Ifaenin langsung menemui Terdakwa Hasny dengan maksud ingin mengetahui barang apakah yang berada didalam paket tersebut. Karena Terdakwa Hasny berdalih bahwa itu bukan barang miliknya, selanjutnya saksi Glen wattimena bersama sdr. Fandy M. Ifaenin langsung berkoordinasi dengan Kepala Desa Kamal dan beberapa tokoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat Desa Kamal serta Tim Identifikasi Sat Reskrim Polres Seram Bagian Barat guna menyaksikan langsung isi paketan kiriman tersebut, setelah itu Terdakwa Hasny sendiri yang membuka paket kiriman tersebut. Setelah paket tersebut dibuka ditemukan 2 buah pakaian on-line dan 1 buah kertas resek yang berisikan 2 paket serbuk kristal bening dan pada pukul 12.00 Wit, kemudian Terdakwa Hasny dibawa ke Mapolres Seram Bagian Barat guna proses lebih lanjut;

Bahwa paket yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu tersebut dikirim dari Makassar melalui Kantor Pos dengan nama pengirim Anti alamat Jalan Tinumbu 148 No. 9L No. HP. 0853424211202 dengan tujuan Tria, alamat jalan Trans Seram, Kelurahan/Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat kode pos 97563 No. HP 082238985333, setelah paket tersebut tiba di Kantor Pos Waisarisa, kemudian Petugas Kantor Pos Waisarisa yang bernama Barnabas Petrus Helpy menghubungi No. HP. 0822389 85333 sebagaimana yang tercantum di paket tersebut, setelah Barnabas Petrus Helpy menelpon nomor HP tersebut langsung muncul nama Terdakwa di handphone milik Barnabas Petrus Helpy, kemudian petugas pos tersebut menyampaikan kepada Terdakwa kalau ada paket yang datang dan paket tersebut mau diantar kemana dan dijawab oleh Terdakwa kalau paket tersebut diantar kerumah Terdakwa saja, kemudian petugas pos mengantar paket tersebut ke rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa menerima paket tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM 05.04.1091.0030, tanggal 9 November 2015 yang dilakukan oleh Dra. Hariani, Apt., Nip. 19661220 199303 2 001, dengan hasil uji sebagai berikut:

Pemerian : Sediaan Serbuk Kristal tidak bewarna dan tidak berbau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan untuk dijual Narkotika jenis Shabu tersebut kepada orang lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) ke-1 UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fandy M. Ifaenin alias Fandy, bersumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi selaku aparat kepolisian yang bertugas di Satuan Reskrim Narkoba Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah shabu-shabu milik Terdakwa Hasny;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hasny, namun tahu Terdakwa Hasny memiliki usaha Bar dan Kafe Kharisma;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 2 November 2015 sekitar pukul 11.45 Wit bertempat di rumah Terdakwa Hasny Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, saksi dan saksi Glen Wattimena menemukan 1 (satu) paket kiriman on-line via

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pos yang isinya terdapat 2 (dua) Paket Serbuk Kristal Bening yang diduga berisi Shabu-Shabu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2015, saksi dan saksi Glen Wattimena mendapat informasi dari ceptu (informan), dimana pada hari Senin, tanggal 2 November 2015 akan ada pengiriman paket dari Makasar yang isinya diduga Shabu-Shabu, sehingga pada hari Minggu, tanggal 1 November 2015 saksi dan saksi Glen Wattimena memastikan informasi tersebut dan ternyata benar tanggal 2 November 2015 akan ada paket tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 November 2015 saksi dan saksi Glen Wattimena melakukan pemantauan terhadap petugas Kantor Pos yang akan mengantar paket-paket pengiriman, lalu saat itu petugas Kantor Pos mengantar 1 (satu) paket pengiriman menuju rumah Terdakwa Hasny, sehingga saksi dan saksi Glen Wattimena membuntuti petugas Kantor Pos tersebut;
- Bahwa saat petugas Kantor Pos menyerahkan kiriman paket tersebut kepada Terdakwa Hasny, saksi dan saksi Glen Wattimena langsung menemui Terdakwa Hasny dan meminta agar kiriman paket tersebut dibuka;
- Bahwa setelah berkoordinasi lalu datang beberapa orang teman polisi dan disaksikan oleh saksi Barnabas, saksi Jacob Sarimolle dan saksi Adeni Palinussa selaku Kepala Desa Kamal, dimana sekitar 10 (sepuluh) orang yang berada dalam rumah Terdakwa Hasny, Terdakwa Hasny lalu membuka kiriman paket tersebut dan ditemukan 1 (satu) lembar baju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat 1 (satu) plastik kresek yang berisi 2 (dua) pekat Kristal bening yang diduga Shabu-Shabu;

- Bahwa pada kiriman paket tersebut tertulis nama Tria, alamat jalan Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat, Kode Pos 97563, No. HP. 082238985333, pengirim Anti, alamat Tinumbu 148 No. 9 L No. HP. 0853424211202 # kemeja # on-line;
- Bahwa setelah ditanyakan kepemilikannya, Terdakwa Hasny mengatakan kiriman paket tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Hasny membuka dus paket kiriman tersebut dengan menggunakan pisau milik Terdakwa;
- Bahwa selain 2 (dua) paket plastik bening tersebut, juga terdapat 1 (satu) lembar baju kaos strep-strep warna ungu muda, putih hitam, merk ocean kwin, 1 (satu) lembar blus warna bola putih crime bola-bola orange dan 2 (dua) plastik kresek warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Glen Wattimen meminta Terdakwa Hasny untuk dibawa ke Polses Seram Bagian Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan paket tersebut bukan ditujukan untuk Terdakwa dan bukan milik Terdakwa;

2. Saksi Glen Wattimena alias Egen, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi selaku aparat kepolisian yang bertugas di Satuan Reskrim Narkoba Polres Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan masalah shabu-shabu milik Terdakwa Hasny;



- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa Hasny, namun tahu Terdakwa Hasny memiliki usaha Bar dan Kafe Kharisma;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 2 November 2015 sekitar pukul 11.45 Wit bertempat di rumah Terdakwa Hasny, Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, saksi dan saksi Fandy menemukan 1 (satu) paket kiriman on-line via Kantor Pos yang isinya terdapat 2 (dua) Paket Serbuk Kristal Bening yang diduga berisi Shabu-Shabu;
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2015, saksi dan saksi Fandy mendapat informasi dari cepu (informan), dimana pada hari Senin, tanggal 2 November 2015 akan ada pengiriman paket dari Makasar yang isinya diduga Shabu-Shabu, sehingga pada hari Minggu, tanggal 1 November 2015 saksi dan saksi Glen Wattimena memastikan informasi tersebut dan ternyata benar tanggal 2 November 2015 akan ada paket tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 November 2015 saksi dan saksi Fandy melakukan pemantauan terhadap petugas Kantor Pos yang akan mengantar paket-paket pengiriman, lalu saat itu petugas Kantor Pos mengantar 1 (satu) paket pengiriman menuju rumah Terdakwa Hasny, sehingga saksi dan saksi Fandy membuntuti petugas Kantor Pos tersebut;
- Bahwa saat petugas Kantor Pos menyerahkan kiriman paket tersebut kepada Terdakwa Hasny, saksi dan saksi Fandy langsung menemui Terdakwa Hasny dan meminta agar kiriman paket tersebut dibuka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berkoordinasi lalu datang beberapa orang teman polisi dan disaksikan oleh saksi Barnabas, saksi Jacob Sarimolle dan saksi Adeni Palinussa selaku Kepala Desa Kamal, dimana sekitar 10 (sepuluh) orang yang berada dalam rumah Terdakwa Hasny, Terdakwa Hasny lalu membuka kiriman paket tersebut dan ditemukan 1 (satu) lembar baju yang terdapat 1 (satu) plastik kresek yang berisi 2 (dua) pekat Kristal bening yang diduga Shabu-Shabu;
- Bahwa pada kiriman paket tersebut tertulis nama Tria, alamat jalan Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat, Kode Pos 97563, No. HP. 082238985333, pengirim Anti, alamat Tinumbu 148 No. 9 L No. HP. 0853424211202 # kemeja # on-line;
- Bahwa setelah ditanyakan kepemilikannya, Terdakwa Hasny mengatakan kiriman paket tersebut bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa Hasny membuka dus paket kiriman tersebut dengan menggunakan pisau milik Terdakwa;
- Bahwa selain 2 (dua) paket plastik bening tersebut, juga terdapat 1 (satu) lembar baju kaos strep-strep warna ungu muda, putih hitam, merk ocean kwin, 1 (satu) lembar blus warna bola putih crime bola-bola orange dan 2 (dua) plastik kresek warna hitam;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Fandy meminta Terdakwa Hasny untuk dibawa ke Polses Seram Bagian Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan paket tersebut bukan ditujukan untuk Terdakwa dan bukan milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Barnabas Petrus Helpy Kermite, S.Si. alias Nabas, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi selaku Petugas Kantor Pos Cabang Waisarissa, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasny karena Terdakwa memiliki usaha bar dan kafe Kharisma serta penginapan;
- Bahwa saksi yang mengantar kiriman paket tersebut pada hari Senin, tanggal 2 November 2015 sekitar pukul 11.45 Wit dan diterima oleh Terdakwa Hasny;
- Bahwa setelah Terdakwa Hasny menerima kiriman paket tersebut kemudian datang 2 (dua) orang kemudian saksi tahu sebagai polisi menanyakan kepemilikan kiriman paket tersebut dan meminta Terdakwa Hasny untuk membukanya;
- Bahwa kemudian datang beberapa anggota polisi dan Kepala Desa Kamal serta 2 (dua) orang masyarakat, lalu sekitar 10 (sepuluh) orang didalam ruang tamu milik Terdakwa Hasny, Terdakwa diminta untuk membuka kiriman paket tersebut;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan pisau milik Terdakwa Hasny, Terdakwa lalu membuka kiriman paket tersebut yang isinya terdapat 1 (satu) lembar baju yang tersimpan plastik kresek hitam yang berisi 2 (dua) paket plastik bening yang diduga shabu-shabu;
- Bahwa pada kiriman paket tersebut tertulis nama Tria, alamat jalan Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Barat, Kode Pos 97563, No. HP. 082238985333, pengirim Anti, alamat Tinumbu 148 No. 9 L No. HP. 0853424211202 # kemeja # on-line;

- Bahwa No. HP. 082238985333 milik Terdakwa Hasny, karena sebelumnya saksi pernah mengantar kiriman paket yang tertulis No. Handphone yang sama, bahkan saksi pernah menelpon Terdakwa Hasny sebelum saksi mengantar kiriman paket tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi diminta untuk datang ke kantor Polisi untuk menerangkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa kiriman paket tersebut bukan milik saksi dan No. HP. 082238985333 sudah lama Terdakwa tidak gunakan lagi;

4. Saksi Jacob Sarimolle alias Yopi, berjanji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasny, karena Terdakwa memiliki penginapan, bar dan kafe Kharisma di Desa kamal;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 November 2015 saksi diajak oleh saksi Deni selaku Kepala Desa Kamal untuk datang ke rumah Terdakwa Hasny karena diminta oleh Polisi;
- Bahwa saat saksi dan saksi Deni tiba di rumah Terdakwa Hasny, sudah ada beberapa anggota Polisi dan Terdakwa Hasny di ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Deni diminta untuk ikut menyaksikan Terdakwa Hasny membuka kiriman paket dari Kantor Pos;
- Bahwa kemudian Terdakwa Hasny membawa pisau lalu membuka kiriman paket tersebut, dimana terdapat baju yang terdapat 2 (dua) plastik bening berisi kristal yang diduga shabu-shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditanya oleh Polisi, Terdakwa Hasny mengatakan kiriman paket tersebut bukan dikirim untuk Terdakwa, karena nama penerimanya bukan nama Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya saksi diminta untuk memberikan keterangan di Polres Seram Bagian Barat;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Adeni Palinussa alias Deni, berjanji pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi selaku Kepala Desa Kamal;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Hasny, karena Terdakwa memiliki penginapan, bar dan kafe Kharisma;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 November 2015 saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk datang ke rumah Terdakwa Hasny, lalu saat saksi bertemu saksi Yopi, saksi mengajak saksi Yopi untuk sama-sama datang ke rumah Terdakwa Hasny;
 - Bahwa saat tiba di rumah Terdakwa Hasny, telah ada beberapa anggota Polisi, lalu saksi dan saksi Yopi diminta untuk masuk ke dalam ruang tamu Terdakwa;
 - Bahwa saat di ruang tamu Terdakwa Hasny, saksi dimintakan oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan Terdakwa membuka kiriman paket yang kirim melalui Kantor Pos;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa Hasny membuka kiriman paket tersebut menggunakan pisau milik Terdakwa;
 - Bahwa dalam kiriman paket tersebut terdapat baju yang terselip plastik kresek warna hitam yang berisi 2 (dua) plastik bening yang isinya diduga shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi diminta untuk datang memberikan keterangan di Polres Seram Bagian Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan kiriman paket tersebut bukan dikirim untuk Terdakwa, karena nama penerimanya bukan nama Terdakwa, dan No. Handphone dipaket tersebut Terdakwa tidak pakai lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 2 November 2016 sekitar pukul 11.45 Wit, Terdakwa menerima kiriman paket dari Kantor Pos yang diantar oleh saksi Abas;
- Bahwa setelah menerima paket tersebut dari saksi Abas, Terdakwa bermaksud hendak mengantar paket tersebut ke Bar dan Kafe Kharisma untuk menanyakan siapa pemilik paket tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa hendak mengantar paket tersebut ke Bar dan Kafe Kharisma, lalu datang 2 (dua) orang anggota Polisi, yang selanjutnya Terdakwa tahu mereka bernama saksi Fandy dan saksi Egel menanyakan tentang paket tersebut;
- Bahwa tujuan pengiriman paket tersebut adalah Ria S., alamat Trans Seram;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan nama Anty, yang tertera di paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak kenal dengan No. HP. 08534242802, sedangkan No. HP. 082238985333 adalah No. HP yang pernah Terdakwa pakai tapi No. HP tersebut sudah lama hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP Samsung tersebut adalah milik Terdakwa, tapi No. HP yang dipakai bukan No. 082238985333;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pemilik HP Blackberry tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tahu apa isi dari paket tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian diminta oleh saksi Fandy dan saksi Egel untuk masuk ke ruang tamu rumah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian datang beberapa anggota Polisi dan juga Kepala Desa Kamal, lalu Terdakwa diminta untuk membuka paket tersebut;
- Bahwa sebelum membuka paket kiriman tersebut, saksi Fandy dan saksi Egel mengatakan kehadiran Kepala Desa Kamal untuk ikut menyaksikan paket tersebut dibuka dan apa isinya;
- Bahwa Terdakwa kemudian membuka paket tersebut dengan menggunakan pisau milik Terdakwa, yang sekarang menjadi barang bukti;
- Bahwa paket tersebut berisi baju yang ternyata dalam baju tersebut terdapat plastik kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) plastik saset kecil berisi butiran kristal, yang akhirnya Terdakwa tahu bernama shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa akhirnya diminta oleh saksi Fandy dan saksi Egel ikut ke Polres SBB untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM 05.04.1091.0030, tanggal 9 November 2015, yang dilakukan oleh Dra. Hariani, Apt., Nip 19661220 199303 2 001, dengan hasil uji sebagai berikut:

Pemerian : Sediaan Serbuk Kristal tidak bewarna dan tidak berbau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Dus Eksplor warna Merah;
- 1 (satu) buah Kertas Kado warna-warna Merah, Biru, Kuning ada tulisan atas nama Trias, alamat Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat, Kode Pos 97563 No. HP. 082238985333, pengirim Anti, alamat Tinumbu 148 No 9 L, No. HP. 085342411202 # Kemeja # online;
- 1 (satu) buah Pisau Gagang warna Putih, Biru, Merah;
- 1 (satu) buah Baju Kaos Strep-Strep warna Ungu, Ungu Mudah, Putih, Hitam, merk Ocean Kwin;
- Blus warna Bola Putih Crime Bola-Bola Orange;
- 2 (dua) buah Plastik Kresek warna Hitam;
- 2 (dua) paket Serbuk Kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu-Shabu dalam Plastik Clam;
- 1 (satu) buah Plastik Clam;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Grand Prime, Model SM_GM 330H/GS warna Hitam Abu-Abu;
- 1 (satu) buah Kartu Simpati dengan Nnomor Seri 621008472597304300;
- 1 (satu) buah Baterai Samsung EB-BG530CBE, SN: AA 1G 120hs/2-B;
- 1 (satu) buah Kondom HP warna Bening;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- HP Blackberry warna Hitam Tipe 8620;
- 1 (satu) buah Kartu AS Nomor 621003118289116800;
- 1 (satu) lembar Resi Nomor 13715766409, tanggal 08 September 2015 nama penerima Fitri, Jl. Waisarissa Tran Seram, Kel. Desa, Kamal, Kec. Kairatu Barat Ambon 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim LR 5 Nomor 19 Makasar 90213, Telp. 085342991912, isi kiriman Pakaian;
- Resi Nomor 14109189624, tanggal 15 September 2015 nama penerima Ita, Waisarissa Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. SBB, Ambon 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim atas nama Inha, alamat Jl. Andalas Lr 15 Nomor 11 Makasar 90111, Telp. 085399903521, isi kiriman Kemeja;
- 1 (satu) lembar Resi Nomor 14110540711, tanggal 22 September 2015 nama penerima Pak Ipan, Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. SBB, Ambon 97563 Telp. 08239869111 dan pengirim atas nama Wati, alamat Jl. Pongtiku Lr 15 Nomor 9 C Makasar 90213, Telp. 082399005232;
- 1 (satu) lembar Resi Nomor 14108927893, tanggal 15 Oktober 2015, nama penerima Ika, Waisarissa Alamat Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. SBB, 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim atas nama Anti, alamat Jl. Tinumbu Lr 5 Nomor 9 C Makasar 90111, Telp. 082399903249, isi kiriman Pakaian Kemeja;
- 1 (satu) lembar Resi Nomor 14110548942, tanggal 02 November 2015 nama penerima Trias, alamat Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. SBB, 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anti, alamat Jl. Tinumbu 148 Nomor 9 C Makasar 90213, Telp. 085342421120, isi kiriman Baju;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat, barang bukti, keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, telah diperoleh fakta-fakta hukum, yang mana berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Hasny merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka seluruh unsur pidana yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, yakni dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu akan Majelis Hakim pertimbangkan dakwaan Primair melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut;

ad. 1. Unsur setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah setiap subyek hukum, baik orang secara pribadi maupun badan hukum, dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan, yakni Terdakwa Hasny, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh undang-undang. Sedangkan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan hukum dalam arti formil maupun materil;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia doagnostik serta reagensia laboratorium dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut saksi Fandy M. Ifaenin alias Fandy dan saksi Glen Wattimena alias Egen, saksi Barnabas Petrus Helpy Kermite selaku Petugas Kantor Pos Desa Kamal, saksi Jacob Sarimolle alias Yopi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Adeni Palinussa alias Deni selaku Kepala Desa Kamal serta pengakuan Terdakwa Hasny di persidangan yang ternyata telah bersesuaian, bahwa Terdakwa Hasny tidak mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan R.I untuk menggunakan Narkotika dan Terdakwa Hasny bukan pula sebagai orang yang berwenang menggunakan narkotika guna pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kepemilikan barang bukti berupa shabu-shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa Hasny telah bertentangan dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, sehingga Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan, maka akan dipertimbangkan unsur "memiliki" adalah mempunyai padanya atau "menguasai" adalah berada dalam penguasaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dimana menurut keterangan saksi Fandy M. Ifaenin alias Fandy dan saksi Glen Wattimena alias Egen, bahwa pada Senin, tanggal 2 November 2015 sekitar pukul 11.45 Wit bertempat di rumah Terdakwa Hasny, Desa Kamal, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat, saksi Fandy M. Ifaenin alias Fandy dan saksi Glen Wattimena alias Egen yang merupakan anggota Polisi pada Polres Seram Bagian Barat mengikuti saksi Barnabas Petrus Helpy Kermite selaku Petugas Kantor Pos Desa Kamal yang mengantar paket kiriman on-line melalui Kantor Pos ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah Terdakwa Hasny, dan bersamaan saat itu Terdakwa Hasny sendiri yang menerima paket kiriman tersebut dari saksi Barnabas Petrus Helpy Kermite, sehingga saksi Fandy M. Ifaenin alias Fandy dan saksi Glen Wattimena alias Egen meminta izin masuk ke halaman rumah Terdakwa Hasny lalu menyampaikan maksud kedatangan saksi Fandy M. Ifaenin alias Fandy dan saksi Glen Wattimena alias Egen dan juga menyampaikan bahwa saksi Fandy M. Ifaenin alias Fandy dan saksi Glen Wattimena alias Egen adalah anggota Polisi dari Satuan Narkoba, sehingga ingin mengetahui tentang keberadaan kiriman paket tersebut yang menurut informasi bahwa kiriman paket tersebut berisi barang terlarang;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa Hasny, saksi Fandy M. Ifaenin alias Fandy dan saksi Glen Wattimena alias Egen dan beberapa orang anggota Polisi, saksi Barnabas Petrus Helpy Kermite, saksi Adeni Palinussa alias Deni dan saksi Jacob Sarimolle alias Yopi, yang diperkirakan sebanyak 10 (sepuluh) orang, lalu saksi Fandy M. Ifaenin alias Fandy dan saksi Glen Wattimena alias Egen meminta kepada Terdakwa Hasny untuk membuka kiriman paket tersebut, lalu Terdakwa Hasny membuka kiriman paket dimana terdapat 1 (satu) lembar baju yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik resek warna hitam yang didalamnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik saset bening yang didalam terdapat butiran/serbuk bening yang diduga berupa shabu-shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Hasny membantah kiriman paket tersebut bukan ditujukan dan milik Terdakwa Hasny, dan hal tersebut sesuai dengan fakta-fakta persidangan serta petunjuk berupa nama Anti pada kiriman paket tersebut yang Terdakwa Hasny tidak kenal, juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiriman paket tersebut ditujukan untuk siapa, namun tertera Nomor Handphone 082238985333 milik Terdakwa Hasny, namun Nomor Handphone tersebut telah hilang beberapa bulan sebelumnya. Dilain pihak, Terdakwa Hasny memiliki usaha Bar dan Kafe Kharisma sehingga Terdakwa memiliki beberapa orang wanita bekerja sebagai pelayan, sehingga pada saat menerima kiriman paket tersebut dari saksi Barnabas Petrus Helpy Kermite selaku Petugas Kantor Pos, Terdakwa Hasny berkehendak untuk mengantar kiriman tersebut untuk ditanyakan kepada beberapa wanita yang bekerja di Bar dan Kafe Kharisma milik Terdakwa Hasny, namun datang saksi Fandy M. Ifaenin alias Fandy dan saksi Glen Wattimena alias Egen sehingga Terdakwa Hasny ditangkap. Walaupun demikian, kiriman paket tersebut oleh saksi Fandy M. Ifaenin alias Fandy dan saksi Glen Wattimena alias Egen ditemukan pada diri Terdakwa Hasny, dilain pihak Terdakwa Hasny sendiri tidak dapat membuktikan siapa pemilik kiriman paket tersebut, sehingga Terdakwa Hasny harus bertanggungjawab atas keberadaan kiriman paket tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor PM.05.04.1091.0030, tanggal 9 November 2015, yang ditandatangani oleh Dra. Hariani, Apt., selaku Kepala Seksi Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen sebagai berikut:

Pemerian : Sediaan Serbuk Kristal tidak berwarna dan tidak berbau;

Hasil Uji : Metamfetamin (Narkotika Golongan I) Positif, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Daftar Narkotika Golongan I point 61;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan : Contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa Hasny haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang kwilifikasinya akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pleidooi) penasehat hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa Hasny tidak terbukti bersalah sebagai pemilik barang bukti Narkotika Golongan I dalam bentuk shabu-shabu, namun pada faktanya serta telah terbukti bahwa barang bukti berupa shabu-shabu tersebut ditemukan pada diri Terdakwa Hasny, sedangkan dilain pihak berdasarkan petunjuk sebagaimana pengirim dan alamat pengirim yang tertera pada kiriman paket on-line tersebut Terdakwa Hasny tidak dapat membuktikan barang bukti tersebut milik orang lain dan bukan milik Terdakwa Hasny, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan penasehat hukum Terdakwa Hasny haruslah dikesampingkan. Walaupun demikian, Majelis Hakim mengacuh dari permintaan penasehat hukum dalam nota pembelaannya yang bersifat subsider yang memohon Terdakwa Hasny dijatuhkan putusan yang seringan-ringannya, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpegang pada permintaan tersebut dalam penjatuhan pidana bagi

Terdakwa Hasny;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa Hasny harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa Hasny telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Dus Eksplor warna Merah;
- 1 (satu) buah Kertas Kado warna-warna Merah, Biru, Kuning ada tulisan atas nama Trias, alamat Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat, Kode Pos 97563 No. HP. 082238985333. Pengirim Anti, alamat Tinumbu 148 No 9 L No. HP. 085342411202 # Kemeja # online;
- 1 (satu) buah Pisau Gagang warna Putih, Biru, Merah;
- 1 (satu) buah Baju Kaos Strep-Strep warna Ungu, Ungu Mudah, Putih, Hitam, merk Ocean Kwin;
- Blus warna Bola Putih Crime Bola-Bola Orange;
- 2 (dua) buah Plastik Kresek warna Hitam;
- 2 (dua) paket Serbuk Kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis shabu-shabu dalam Plastik Clam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Plastik Clam;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Grand Prime, Model SM_GM 330H/GS warna Hitam Abu-Abu;
- 1 (satu) buah Kartu Simpati dengan Nnomor Seri 621008472597304300;
- 1 (satu) buah Baterai Samsung EB-BG530CBE, SN: AA 1G 120hs/2-B;
- 1 (satu) buah Kondom HP warna Bening;
- HP Blackberry warna Hitam Tipe 8620;
- 1 (satu) buah Kartu AS Nomor 621003118289116800;
- 1 (satu) lembar Resi Nomor 13715766409, tanggal 08 September 2015 nama penerima Fitri, Jl. Waisarissa Tran Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat Ambon 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim LR 5 Nomor 19 Makasar 90213 Telp. 085342991912, isi kiriman Pakaian;
- 1 (satu) lembar Resi Nomor 14109189624, tanggal 15 September 2015 nama penerima Ita, Waisarissa Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. SBB, Ambon 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim atas nama Inha, alamat Jl. Andalas Lr 15 Nomor 11 Makasar 90111 Telp. 085399903521, isi kiriman Kemeja;
- 1 (satu) lembar Resi Nomor 14110540711, tanggal 22 September 2015 nama penerima Pak Ipan, Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. SBB, Ambon 97563 Telp. 08239869111 dan pengirim atas nama Wati, alamat Jl. Pongtiku Lr 15 Nomor 9 C Makasar 90213 Telp. 082399005232;
- 1 (satu) lembar Resi Nomor 14108927893, tanggal 15 Oktober 2015, nama penerima Ika, Waisarissa Alamat Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. SBB, 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Anti, alamat Jl. Tinumbu Lr 5 Nomor 9 C Makasar 90111 Telp.
082399903249, isi kiriman Pakaian Kemeja;

- 1 (satu) lembar Resi Nomor 14110548942, tanggal 02 November 2015 nama penerima Trias, alamat Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. SBB, 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim atas nama Anti, alamat Jl. Tinumbu 148 Nomor 9 C Makasar 90213 Telp. 085342421120, isi kiriman Baju;

Akan Majelis Hakim tentukan status hukumnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil sehingga sangat membutuhkan sosok seorang ibu;
- Terdakwa memiliki sakit yang membutuhkan perawatan medis secara intensif;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Hasny, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (Delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bayar, maka diganti dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Celana Pendek warna Coklat ada Kancing di bagian kaki sebelah kiri, kanan;
 - 1 (satu) Dus Eksplor warna Merah;
 - 1 (satu) buah Kertas Kado warna-warna Merah, Biru, Kuning ada tulisan atas nama Trias, alamat Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. Seram Bagian Barat, Kode Pos 97563, No. HP. 082238985333, pengirim Anti, alamat Tinumbu 148 No. 9 L No. HP. 085342411202 # Kemeja #online;
 - 1 (satu) buah Pisau Gagang warna Putih, Biru, Merah;

Page 33 of 31 Putusan No 47/Pid.Sus/2016/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Baju Kaos Strep-Strep warna Ungu, Ungu Mudah, Putih, Hitam, merk Ocean Kwin;
- Blus warna Bola Putih Crime Bola-Bola Orange;
- 2 (dua) buah Plastik Kresek warna Hitam;
- 2 (dua) paket Serbuk Kristal yang diduga Narkotika Gol I jenis Shabu-Shabu dalam Plastik Clam;
- 1 (satu) buah Plastik Clam;
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxi Grand Prime, Model SM_GM 330H/GS warna Hitam Abu-Abu;
- 1 (satu) buah Kartu Simpati dengan Nomor Seri 621008472597304300;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Baterai Samsung EB-BG530CBE, SN: AA 1G 120hs/2-B;
- 1 (satu) buah Kondom HP warna Bening;
- HP Blackberry warna Hitam Tipe 8620;
- 1 (satu) buah Kartu AS Nomor 621003118289116800;

Dikembalikan kepada saksi Barnabas Petrus Helpy Kermite, S.Si. alias Nabas

- 1 (satu) lembar Resi Nomor 13715766409, tanggal 08 September 2015 nama penerima Fitri, Jl. Waisarissa Tran Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat Ambon 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim LR 5 Nomor 19 Makasar 90213, Telp. 085342991912 isi kiriman Pakaian;
- 1 (satu) lembar Resi Nomor 14109189624, tanggal 15 September 2015 nama penerima Ita, Waisarissa Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. SBB, Ambon 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Inha, alamat Jl. Andalas Lr 15 Nomor 11 Makasar 90111, Telp.

085399903521, isi kiriman Kemeja;

- 1 (satu) lembar Resi Nomor 14110540711, tanggal 22 September 2015 nama penerima Pak Ipan, Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. SBB, Ambon 97563, Telp. 08239869111 dan pengirim atas nama Wati, alamat Jl. Pongtiku Lr 15 Nomor 9 C Makasar 90213, Telp. 082399005232;
- 1 (satu) lembar Resi Nomor 14108927893, tanggal 15 Oktober 2015, nama penerima Ika, Waisarissa Alamat Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. SBB, 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim atas nama Anti, alamat Jl. Tinumbu Lr 5 Nomor 9 C Makasar 90111, Telp. 082399903249, isi kiriman Pakaian Kemeja;
- 1 (satu) lembar Resi Nomor 14110548942, tanggal 02 November 2015 nama penerima Trias, alamat Jl. Trans Seram, Kel. Desa Kamal, Kec. Kairatu Barat, Kab. SBB, 97563 Telp. 082238985333 dan pengirim atas nama Anti, alamat Jl. Tinumbu 148 Nomor 9 C Makasar 90213, Telp. 085342421120 isi kiriman Baju;

Dikembalikan ke PT.Pos dan Giro Cabang Waisarisa;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2016 oleh W. Marco Erari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mawardy Rivai, S.H. dan Rivai R. Tukuboya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Merlyn Heumasse, A.Md., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, Stendo Sitania, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mawardy Rivai, S.H.

W. Marco Erari, S.H., M.H.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

Merlyn Heumasse, A.Md., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)